EJAK Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak
P - ISSN 2774 - 4930
E - ISSN 2807 - 1786

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK)
Available online at: https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak

Vol. 6, No. 2, September 2026, pp. 1-5

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEKERJA BEBAS DI KELURAHAN CAKUNG TIMUR

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX RATES, AND TAX SANCTIONS ON THE COMPLIANCE OF SELF-EMPLOYED TAXPAYERS IN CAKUNG TIMUR SUBDISTRICT

Fransiskus Ruben Thiodorus[1], Darul Fahmi, S.E., M.M[2].

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Franiskusruben52@gmail.com

Info Artikel

Article history:
Submite : 5 Agustus 2026
Revisi : 8 September 2026
Diterima : 18 September 2026

Keywords:
Tax knowledge
Tax rates
Tax sanctionsect
Taxpayer compliance
Self-employed taxpayers.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Tax Knowledge, Tax Rates, and Tax Sanctions on the compliance of self-employed individual taxpayers in Cakung Timur Subdistrict. A quantitative approach with a causal-associative design was employed. Primary data were collected through questionnaires distributed to 395 respondents selected using purposive sampling. Data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination with IBM SPSS Statistics. The findings reveal that Tax Knowledge, Tax Rates, and Tax Sanctions each have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, the three independent variables also have a significant effect on taxpayer compliance. Tax Rates were identified as the most dominant variable influencing compliance. Furthermore, the coefficient of determination indicates that 75.3% of the variation in taxpayer compliance is explained by Tax Knowledge, Tax Rates, and Tax Sanctions, while the remaining 24.7% is explained by other factors outside the research model.

Kata Kunci:
Pengetahuan pajak,
Tarif pajak,
Sanksi pajak,
Kepatuhan wajib pajak,
Pekerja bebas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas di Kelurahan Cakung Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 395 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan, ketiga variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Tarif Pajak merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 75,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak, sedangkan 24,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Korespondensi Penulis:
Franiskus Ruben Thiodorus
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UniversitasPamulang
Email: fransiskusruben52@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai

EJAK Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak
P - ISSN 2774 - 4930
E - ISSN 2807 - 1786
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK)
Available online at: https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak
Vol. 6, No. 2, September 2026, pp. 1-5

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan penyediaan pelayanan publik. Menurut Sihombing & Sibagariang (2021), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal (regulerend) untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri selama periode 2020–2025 berada pada kisaran 77,0% hingga 83,3%, sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Dalam sistem perpajakan Indonesia diterapkan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sistem tersebut menuntut wajib pajak memiliki kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), khususnya pekerja bebas, masih menjadi tantangan karena kelompok wajib pajak ini memiliki karakteristik penghasilan yang cenderung tidak tetap serta tidak seluruh penghasilannya dipotong pajak oleh pihak lain. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja bebas harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan agar mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Penelitian ini menggunakan *Attribution Theory* sebagai teori utama untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks penelitian ini, Pengetahuan Pajak merupakan faktor internal yang mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, sedangkan Tarif Pajak dan Sanksi Pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah dan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Selain *Attribution Theory*, penelitian ini juga didukung oleh *Theory of Planned Behavior*, *Equity Theory*, dan *Deterrence Theory* sebagai landasan konseptual dalam menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Salah satu faktor yang diperkirakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan Pajak. Pengetahuan pajak mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Yusuf dkk (2022) menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perpajakan menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan Sulistyowati & Nuryati (2024) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak juga diperkirakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi menerapkan tarif progresif berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak. Pemahaman terhadap tarif tersebut diperlukan agar wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang secara tepat. Di sisi lain, Sanksi Pajak berfungsi sebagai konsekuensi atas pelanggaran ketentuan perpajakan dan diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Rahadian dkk (2022) menemukan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Rahmayanti dkk (2023) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Rahadian dkk (2022) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, Yulia dkk (2020) menemukan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Santhi dkk (2022) menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif, namun Sanksi Pajak tidak berpengaruh. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan ketiga variabel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak masih belum menghasilkan temuan empiris yang konsisten sehingga memerlukan pengujian kembali pada karakteristik responden yang berbeda.

Selain adanya research gap, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada wajib pajak UMKM atau wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian mengenai Wajib Pajak

EJAK Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak
P - ISSN 2774 - 4930
E - ISSN 2807 - 1786

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK)
Available online at: https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak

Vol. 6, No. 2, September 2026, pp. 1-5

Orang Pribadi pekerja bebas pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan karakteristik masyarakat yang beragam sehingga dinilai representatif untuk menggambarkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, baik secara parsial maupun simultan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pekerja bebas di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Objek penelitian adalah WPOP pekerja bebas yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri melalui sistem self-assessment.

Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang berdomisili atau menjalankan kegiatan usaha di Kelurahan Cakung Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 395 responden yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu WPOP pekerja bebas yang memiliki NPWP dan bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, dengan skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju dan skor 5 menunjukkan Sangat Setuju. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Pengetahuan Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang diadaptasi dari teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (Adjusted R Square) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 395 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pekerja bebas di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Seluruh responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu WPOP pekerja bebas yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bersedia mengisi kuesioner penelitian. Karakteristik responden dianalisis berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, lama bekerja, pendapatan bruto per bulan, kepemilikan NPWP, dan cara pelaporan pajak. Karakteristik tersebut memberikan gambaran mengenai profil responden yang menjadi objek penelitian.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized B	Unstandardized Std. Error	Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-6,118	1,283		-4,768	0,000
	Pengetahuan Pajak	0,336	0,028	0,339	12,112	0,000
	Tarif Pajak	0,444	0,027	0,445	16,335	0,000
	Sanksi Pajak	0,389	0,027	0,391	14,572	0,000

Tabel 1. Hasil Analisis Linear Berganda
Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -6{,}118 + 0{,}336X_1 + 0{,}444X_2 + 0{,}389X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa

EJAK Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak
P - ISSN 2774 - 4930
E - ISSN 2807 - 1786
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK)
Available online at: https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak
Vol. 6, No. 2, September 2026, pp. 1-5

Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki arah pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, semakin baik pemahaman terhadap tarif pajak, dan semakin tinggi persepsi terhadap penerapan sanksi perpajakan, maka kecenderungan Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t hitung sebesar 12,112 dan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Temuan tersebut sejalan dengan Attribution Theory yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal. Dalam penelitian ini, Pengetahuan Pajak merupakan faktor internal yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sulistyowati & Nuryati (2024) dan Yusuf et al (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

Variabel Tarif Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t hitung sebesar 16,335 dan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,445 menunjukkan bahwa Tarif Pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dalam penelitian ini. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap penerapan tarif pajak yang berlaku mampu meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Equity Theory, yang menyatakan bahwa individu akan lebih terdorong untuk mematuhi suatu ketentuan apabila ketentuan tersebut dipersepsikan adil. Tarif pajak yang dipahami sebagai sistem yang proporsional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak akan meningkatkan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Santhi dkk (2022), namun berbeda dengan Rahadian dkk (2022) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik responden yang berbeda, karena penelitian ini berfokus pada WPOP pekerja bebas yang menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Selanjutnya, Sanksi Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t hitung sebesar 14,572 dan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Temuan ini mendukung Deterrence Theory, yang menjelaskan bahwa keberadaan sanksi mampu mencegah terjadinya pelanggaran karena individu akan mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila tidak mematuhi peraturan. Dengan demikian, penerapan sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme pengendalian yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmayanti dkk (2023) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian secara simultan menggunakan uji F menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai F hitung sebesar 401,627 dan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Selain itu, hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,753, yang berarti bahwa 75,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sedangkan 24,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak merupakan faktor yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas di Kelurahan Cakung Timur.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan dapat diterima. Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan edukasi perpajakan, pemahaman terhadap kebijakan tarif pajak, serta penerapan sanksi perpajakan yang konsisten merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja

bebas di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Di antara ketiga variabel tersebut, Tarif Pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan. Selain itu, hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kemampuan menjelaskan variasi kepatuhan sebesar 75,3%, sedangkan 24,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan, pemahaman terhadap tarif pajak, serta penerapan sanksi perpajakan yang konsisten dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, seperti kualitas pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan perpajakan, maupun tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, cakupan wilayah penelitian dapat diperluas sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang atas dukungan selama pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, seluruh responden penelitian, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

Rahadian, Hikmatyar, S., Mulyadi, & Sianipar, Hasioan, Bangar, P. (2022). *26.+Syuhada+*. *2*(1), 282–292.

Rahmayanti.N.P, Arini.N.P, Indiraswari.R.M, Dara.S.M, & Riyan.R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak , dan Sanksi Pajak Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol . 10 No . 2 Juli 2023 Al-Kalam Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol . 10 No . 2 Juli 2023. *Al-Kalam*, *10*(2), 290–298.

Santhi, Adelia, K., Mendra, Yuria, N, P., & Saitri, Wenny, P. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kharisma*, *4*(1), 376–386. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4581

Sihombing, S., & Susy, Alestriani, S. (2021). Perpajakan: Teori&Praktikum. In *Madiun*.

Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). *Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap*. *24*(02), 1–8.

Yulia.Y, Wijaya.R.A, Sari.D.P, A. . (2020). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, *1*(September), 60–69. https://doi.org/10.31933/JEMSI

Yusuf, Anthoni, L., & Fahmi, D. (2022). 36-42_Yusuf. *JAMMU Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, *1*(1), 36–42.